



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pengajuan Pembetulan SPPT PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Lunas PBB Terutang tahun-tahun Sebelumnya
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP
4. Fotocopy Sertifikat Tanah / SKT Tanah
5. SPPT asli
6. Surat Penunjukan Kavling
7. Akta Jual Beli
8. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan IMB (bila ada bangunan)
9. Denah Lokasi
10. Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Berkas
2. Wajib Pajak mengisi Formulir Pengajuan Pembetulan SPPT PBB, Formulir SPOP dan LSPOP
3. Menyerahkan Formulir yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen
4. Menyerahkan Bekas pendukung (Syarat-syarat Pengajuan Pembetulan SPPT PBB)
5. Verifikasi Berkas Pengajuan Pembetulan SPPT PBB
6. Petugas Pelayanan memverifikasi berkas wajib pajak
7. Proses Pembetulan Data
8. Menyerahkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Yetro Sinseng No. 13 73811 051921039

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

1 Hari kerja

- Pendaftaran berkas, Pengisian Formulir dan Penyerahan Berkas oleh wajib Pajak (5 s.d 10 menit)
- Verifikasi berkas Pembetulan SPPT PBB dan Cek tunggakan
- Apabila ada tunggakan PBB, dilanjutkan dengan Pelunasan Tunggakan PBB
- Proses layanan Pengajuan Pembetulan SPPT PBB dapat dilakukan dalam(10 menit). bila tidak adanya tunggakan pembayaran PBB
- Hasil dari Pembetulan data akan didapat ketika penyampaian SPPT PBB Yang akan datang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT -PBB)

Pengaduan Layanan

Subbidang Pertimbangan dan Keberatan Badan Pengelola pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara